

## **BPK Kumpulkan Parpol untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik**



Proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penggunaan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih berlangsung. Teranyar, BPK RI mengumpulkan perwakilan partai politik (parpol)<sup>1</sup> untuk memberikan pengarah atas penggunaan dana bantuan politik yang diterima parpol.

Sebanyak 12 Parpol yang mendapat kursi di parlemen, DPRD Kaltara sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pemprov Kaltara, untuk kemudian diteruskan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara. Dalam APBD<sup>2</sup> Provinsi Kaltara terdapat dana hibah berupa Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Partai Politik (Parpol). Dan sudah menjadi kewajiban setiap Parpol untuk melaporkan penggunaan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengatakan, seluruh Parpol sudah melaporkan pertanggungjawaban. Namun laporan itu apa sesuai ketentuan, nanti akan dilihat setelah diperiksa atau diaudit oleh BPK. Apabila tidak sesuai, maka Parpol akan dikonfirmasi untuk berikan penjelasan atau klarifikasi. “Proses ini waktunya singkat, sehingga diharapkan parpol bisa bekerjasama proaktif selama pemeriksaan. Suatu saat, bila diperlukan maka memudahkan untuk klarifikasi kepada parpol,” ujarnya, Kamis (14/2/2019) malam.

Setiap Parpol harus bisa bekerjasama dengan baik selama proses pemeriksaan dilakukan. Dengan asumsi, ketika dibutuhkan tapi yang bersangkutan tidak ada hanya akan memperlambat proses pemeriksaan. Diharapkan, setelah hasil pemeriksaan diharapkan tidak ada masalah. “Jangan sampai dianggap sepele, tapi malah jadi masalah hukum,” imbuhnya.

---

<sup>1</sup> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)

<sup>2</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik)

Diakui Suriansyah, semua laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol masuknya ke Kesbangpol Kaltara. Laporan dilihat satu persatu, bila ada yang belum lengkap maka parpol akan dihubungi. Suriansyah menegaskan, apabila laporan pertanggungjawaban tidak selesai. Maka tidak bisa dicairkan untuk anggaran berikutnya. Hal itu menjadi sanksi bagi yang tidak menyelesaikan LPj.

Di lain pihak, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran menjelaskan, proses pencairan ada dua tahap. Tahap pertama bantuan dana parpol Pemilu 2014, yang berakhir setelah dilantiknya hasil Pemilu 2019. “Tahap pertama berakhir penyaluran jika pelantikan hasil Pemilu 2019. Maka bantuan dana berhenti diberikan,” katanya singkat.

#### **Sumber Berita:**

- Korankaltara.com; LPj Dana Parpol Lengkap, BPK Segera Audit; Sabtu, 16 Februari 2019; dan
- Kaltara.prokal.co; Audit Banpol, BPK Kumpulkan Parpol; Sabtu, 16 Februari 2019

#### **Catatan:**

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja.
- Laporan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu memuat Kesimpulan.
- Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD merupakan salah satu jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Terdapat 12 Parpol yang mendapat kursi di parlemen DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada periode Tahun 2014 – 2019.
- Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.
- Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi adalah sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD dan menyampaikannya secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan